

**PERJANJIAN**

**ANTARA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk  
DENGAN  
PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA**

**TENTANG  
PEKERJAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI UNTUK LAYANAN VPN IP TRUNKING BRIMOB**

=====

**Nomor: K.TEL.247/HK.810/DGS-B2020000/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-09-2020), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP:01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES)*, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh **DUDI DAHNIAR DAHLAN**, jabatan **Manager Government Sales Military and Police Services Divisi Government Service**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;
- II. **PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA**, NPWP: 01.772.051.7-019.000 sebuah perusahaan swasta, berkedudukan di Jakarta, Komplek Duta Mas Fatmawati blok B2 No. 31. Jl. RS. Fatmawati No. 39 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris perubahan terakhir Nomor 7 tanggal 22 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris R.M.Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 949/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **JEFFRI**, jabatan **Direktur**, selanjutnya disebut **PT SKN**;

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **PT SKN** secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat **PT SKN** Nomor: 080/SKN/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
2. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob;
3. Minutes of Meeting antara **TELKOM** dengan **PT SKN** tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dibuat dalam Perjanjian tentang Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal – pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian – pengertian sebagai berikut:

- a. **“Perjanjian”** adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PT SKN** tentang Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dan **PT SKN**;
- b. **“Layanan”** ini adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob oleh **TELKOM** untuk kebutuhan **PT SKN**;
- c. **“Tingkat Availability”** adalah tingkat kehandalan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob yang disediakan oleh **TELKOM** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. **“Lokasi”** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PT SKN** dalam keadaan baik dan lengkap;
- e. **“Penyelesaian Pekerjaan”** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. **“Pekerjaan”** adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob;
- g. **“End User”** adalah pihak yang berperan sebagai pengguna akhir;
- h. **“Tanggung Jawab Tunggal”** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **PT SKN**;
- i. **“Hari Kalender”** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- j. **“Bulan”** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob oleh **TELKOM** kepada **PT SKN**.
- (2) Rincian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

- a. Menjaga dan memastikan agar Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak;
  - b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada layanan berdasarkan Perjanjian ini;
  - c. Memberitahukan secara tertulis / lisan kepada PT SKN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Pekerjaan Pemasangan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (3) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak PT SKN:
- a. Mendapatkan dan memanfaatkan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya dalam Perjanjian ini selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
  - b. Memperoleh Restitusi apabila Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 15 dalam Perjanjian ini.
- (4) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PT SKN:
- a. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Perjanjian ini;
  - b. Memelihara dan memperbaiki Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya agar dapat berfungsi dengan baik;
  - c. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

#### **Pasal 7 PAJAK**

Pajak – pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8 SANKSI – SANKSI**

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya ditagihkan secara bulanan ditetapkan setelah lewat tanggal pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini;
- (2) Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Perjanjian;

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan sejak 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.
- (2) Jangka waktu delivery layanan (*ready for service*) paling lambat dilakukan pada tanggal 1 September 2020;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam amandemen.

**Pasal 4**  
**BIAYA – BIAYA**

Biaya total pekerjaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob selama 12 (Dua Belas) bulan adalah sebesar Rp 166.135.200,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang Rincian Layanan dan Harga.

**Pasal 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Biaya pekerjaan dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini akan dilakukan oleh PT SKN kepada TELKOM melalui cara pembayaran bulanan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran bulan pertama akan ditagihkan sebesar Rp 22.919.600,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
  - b. Pembayaran bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp 13.019.600,- (Tiga Belas Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PT SKN paling lambat pada hari terakhir bulan berjalan, dengan cara transfer ke rekening TELKOM langsung ke Nomor Rekening : 103.00.0691798.9 pada Bank Mandiri KCP Sabang atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, sebagaimana tercantum di dalam surat tagihan PT SKN.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM:
  - a. Melakukan pemeriksaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - b. Menerima pembayaran dari PT SKN sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :

- (3) Dilakukan **Reminding** minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang;
- (4) Apabila PT SKN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini maka PT SKN dikenakan sanksi sebagai berikut:
- Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) terhadap total tunggakan;
  - Dilakukan penyampaian **reminding letter** pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - Dilakukan penyampaian **reminding letter** kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - Selama masa **reminding letter** pertama dan kedua, PT SKN tidak dikenakan pencabutan dan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a Pasal ini.
  - Apabila melewati bulan tahap pembayaran N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PT SKN, maka akan disampaikan **reminding letter** ketiga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
  - Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PT SKN, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender TELKOM c.q *Finance Billing Collection Center* akan dilakukan eksekusi pencabutan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob.
- (5) Penyambungan kembali Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob dan kelengkapannya dapat dilakukan apabila PT SKN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.

#### Pasal 9 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian ini TELKOM melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan.

#### Pasal 10 FORCE MAJEURE

- a) Yang dimaksud dengan **FORCE MAJEURE** dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada:
- Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;  
Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.

- b) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- c) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- d) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- e) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*;

#### Pasal 11

#### PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yaitu:
  - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
  - b. Apabila Para Pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

#### Pasal 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sejauh mungkin PT SKN dan TELKOM akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI);
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Perjanjian ini diperoleh untuk dipublikasikan.

**Pasal 14**  
**SERVICE LEVEL GARANSI**

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada PT SKN dengan tingkat availability sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Persen).

**Pasal 15**  
**RESTITUSI**

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak sesuai dengan tingkat availability yang ditentukan, maka PT SKN berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$restitusi = \frac{A - A_v}{C} \times B$$

Dimana :

A : Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan.

A<sub>v</sub> : (100% - % Tingkat Availability ) x Jumlah jam bulan gangguan

B : Biaya Langganan bulanan.

C : Jumlah jam dalam bulan gangguan.

%Tingkat Availability sesuai SLG sebesar 95%

- (2) Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari PT SKN sampai gangguan tersebut dapat diatasi;
- (3) TELKOM wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT SKN besarnya restitusi sekaligus memperhitungkan dengan tagihan bulan berikutnya;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian PT SKN.

**PASAL 16**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini:

**a. PT SKN:**

Nama : Jeffri ✓  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Komplek Duta Mas Fatmawati blok B2 No. 31. Jl. RS. Fatmawati No. 39 Cipete ✓  
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-72792919

**b. TELKOM:**

Nama : Dudi Dahniar Dahlan  
Jabatan : Manager Government Sales Military and Police Services Divisi Government Service  
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-80675600

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**Pasal 17**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini;

- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

a. Lampiran I : Rincian Layanan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung, yang meliputi:

- a. Surat PT SKN Nomor: 080/SKN/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
- b. Surat TELKOM Nomor: Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob;
- c. Minutes of Meeting antara TELKOM dengan PT SKN tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob.



**Pasal 18**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Perjanjian, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, perubahan nomor Rekening maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Perjanjian secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

**Pasal 19**  
**LAIN-LAIN**

- (3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (4) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**



**DUDI DAHNIAR DAHLAN**  
Manager Government Sales Military and Police Services  
Divisi Government Service

**PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA**



**JEFFRI**  
Direktur

**Lampiran I**

Perjanjian Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob

Nomor : K.TEL.247/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 1 September 2020

**Rincian Layanan dan Harga**

No	Lokasi	Layanan	Bandwidth	Periode (Bulan)	Instalasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gedung BNI	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
2	Setos Tangerang	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
3	Gunung Salak Bogor	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
4	Mustika Jaya Bekasi	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
Jumlah							151.032.000
PPN 10%							15.103.200
Total Jumlah							166.135.200


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



**DUDI DAHNIAR DAHLAN**

Manager Government Sales Military and Police Services  
Divisi Government Service

PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA



**JEFFRI**  
Direktur

**Lampiran II**

Perjanjian Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob


Nomor : K.TEL.247/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 1 September 2020

---

**Dokumen Pendukung**  
*(pada halaman berikutnya)*

1. Surat **PT SKN** Nomor: 080/SKN/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
2. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob;
3. Minutes of Meeting antara **TELKOM** dengan **PT SKN** tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob.



PT. SUMBER NIAGA KHARISMANUSA

Jakarta, 17 Juni 2020

Nomor : 080/SKN/VI/2020  
Perihal : Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP

Kepada YTH.  
**GM. MPS PT. Telkom Indonesia**  
Jakarta  
Up. Bpk. Dudi Dahniar Dahlan

Dengan hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi (VPN) untuk Layanan VPN IP Telkom Brimob, maka dengan ini kami dari PT. Sumberniaga Kharismanusa meminta penawaran harga dari pihak PT. Telkom Indonesia untuk biaya instalasi dan biaya bulanan VPN dengan lokasi terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT. Sumberniaga Kharismanusa**



Komplek Duta Mas Fatmawati Blok B2/31 Jl. RS. Fatmawati No. 39  
Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  
Tlp : (021) 72792919 Fax : (021) 7233023  
E-mail : skn@sumberniaga.co.id

Nomor : Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 18 Juni 2020

Kepada Yth.  
Bpk. Jefri  
PT. Sumberniaga Kharisma  
Komplek Duta Mas fatmawati Blok B2/31  
Jl. RS. Fatmawati No.29, Cipete Utara, Kby. Baru  
Jakarta Selatan

Perihal : Penawaran Harga layanan VPN IP untuk Trunking Brimob

Dengan Hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan PT. Sumberniaga Kharisma yang telah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan layanan VPN IP untuk Trunking Brimob.

Menindaklanjuti surat dari PT. Sumberniaga Kharisma perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP Nomor : 080/SKN/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, maka dengan ini kami sampaikan penawaran harga layanan VPN IP untuk Trunking Brimob selama 12 bulan dengan nilai sebesar Rp. 210.508.320,- (**Dua Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah**). Rincian harga penawaran diatas sudah termasuk PPN 10% sebagaimana terlampir pada surat penawaran ini.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait penawaran ini, kami tugaskan Account Manager Telkom untuk Mabes Polri yaitu Sdr. Deden Rahmawan dengan nomor telepon : 08128551111 dan atau alamat email : drahmawan@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk


  
**Telkom  
Indonesia**  
+ Jhon Hendry  
GM Military And Police Services




Lampiran Nomor : Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020

No	Lokasi	Alamat	Bandwidth	Periode	Instalasi	Bulanan	Jumlah
1	Gedung BNI	Gedung BNI Rooftop Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 1, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220	512 Kbps	12	2.250.000	3.799.400	47.842.800
2	Setos Tangerang	Rooftop apartemen Jl. Boulevar, Kelapa Gading, Pakulonan Bar., Kec. Klip. Dua, Kota Tangerang, Banten 15810	512 Kbps	12	2.250.000	3.799.400	47.842.800
3	Gunung Salak Bogor	Tower Polri Kel. Cipelang, Kec. Cijeruk, Cijeruk, Kec. Cijeruk, Bogor, Jawa Barat 16004	512 Kbps	12	2.250.000	3.799.400	47.842.800
4	Mustika Jaya Bekasi	Tower Polri Pedurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa barat 16340	512 Kbps	12	2.250.000	3.799.400	47.842.800
Jumlah							191.371.200
PPN 10%							19.137.120
Jumlah Total							210.508.320

Hormat kami,  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

  
Jhon Hendry  
GM Military And Police Services






 <p>Telkom Indonesia</p> <p><small>the world in your hand</small></p>	<p><b>MINUTE OF MEETING</b></p>	<p><b>PT.SKN</b></p>
--	---------------------------------	----------------------

<p><b>HARI/ TANGGAL</b></p>	<p>Selasa, 18 Agustus 2020</p>	<p><b>TEMPAT</b></p>	<p>Ruang Rupatama Menara Multimedia Lt. 16</p>
<p><b>AGENDA</b></p>	<p>Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob</p>		


<p><b>NO</b></p>	<p><b>URAIAN</b></p>
<p>1</p>	<p><u>Dasar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat PT. Sumberniaga Kharismanusa Nomor: 080/SKN/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 Perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP.</li> <li>2. Surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor : Tel.2372/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penawaran Harga Layanan VPN untuk Trunking Brimob.</li> <li>3. Surat PT.Sumberniaga Kharismanusa Nomor:P07-00421 tanggal 15 Juli 2020 perihal Purchase Order.</li> </ol>
<p>2</p>	<p><u>Hasil Pembahasan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti point 1 PT. Sumberniaga Kharismanusa akan bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob.</li> <li>2. Layanan yang akan digelar yaitu Layanan VPN IP dengan jangka Waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal 1 September 2020 - 31 Agustus 2021.</li> <li>3. Jangka Waktu delivery layanan (ready for service) paling lambat dilakukan pada tanggal 1 September 2020.</li> <li>4. Kontrak dibuat pada Selasa, 1 September 2020.</li> <li>5. Masa layanan terhitung sejak ditandatanganinya BASO (Berita Acara Siap Operasi) oleh para pihak.</li> <li>6. Nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 166.135.200,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.</li> <li>7. Pembayaran Biaya pekerjaan akan dilakukan dengan cara bulanan oleh PT. Sumberniaga Kharismanusa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang akan ditagihkan dengan rincian sebagai berikut:</li> </ol>

*Handwritten signature/initials*

 <p><b>Telkom Indonesia</b> <small>the world in your hand</small></p>	<p><b>MINUTE OF MEETING</b></p>	<p><b>PT.SKN</b></p>
--	---------------------------------	----------------------

	<p>a. Pembayaran bulan pertama akan ditagihkan sebesar Rp.22.919.600,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.</p> <p>b. Pembayaran bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 13.019.600,- (Tiga Belas Juta Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.</p>
<p>3</p>	<p><b><u>Tindak Lanjut</u></b></p> <p>Kesepakatan dalam MOM ini akan dituangkan lebih lanjut kedalam kontrak berlangganan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.Sumberniaga Kharismanusa</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Mengetahui,</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="349 1021 820 1055"> <p><b>PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk</b></p> </div> <div data-bbox="903 1025 1329 1059"> <p><b>PT. Sumberniaga Kharismanusa</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="419 1061 759 1305" style="text-align: center;">  <p><b>Telkom Indonesia</b></p> <p><b><u>Deden Rahmawan</u></b> Senior Account Manager</p> </div> <div data-bbox="1007 1061 1347 1305" style="text-align: center;">  <p><b>Jefri</b> Direktur</p> </div> </div>



 Telkom Indonesia the world in your hand	<b>MINUTE OF MEETING</b>	<b>PT.SKN</b>
---	--------------------------	---------------

Lampiran MoM Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Trunking Brimob

**DAFTAR KUANTITAS HARGA**

No	Lokasi	Layanan	Bandwdlth	Periode	Instalasi	Biaya Bulanan	Jumlah
1	Gedung BNI	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
2	Setos Tangerang	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
3	Gunung Salak Bogor	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
4	Mustika Jaya Bekasi	VPN IP	512 Kbps	12	2.250.000	2.959.000	37.758.000
<b>Total</b>							<b>151.032.000</b>
<b>PPN 10%</b>							<b>15.103.200</b>
<b>Total + PPN</b>							<b>166.135.200</b>

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

  
**Telkom Indonesia**  
Deden Rahmawan  
 Senior Account Manager

PT. Sumberniaga Kharismanusa

  
Jefri  
 Direktur